



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara atas nama :

**CHIQUITO GOSMAO**, Tempat lahir di Aidabaleten, tanggal 6 Oktober 1982, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Katolik, bertempat tinggal di Dusun Weain, Rt.007, RW.003, Desa Kenebibi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Pekerjaan Nelayan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 6 Juli 2021, Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 6 Juli 2021, Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Atb tentang hari sidang.

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Atb. tanggal 6 Juli 2021 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon telah mengurus Karu Keluarga (KK) dan kemudian pernah melakukan perekaman E – KTP, sehingga Pemohon telah memiliki KTP Elektrik dengan NIK 5304050610830001 dan Kartu Keluarga dengan nomor : 5304051408130002. Dan identitas pemohon yang tercetak di dalam Kartu Keluarga dan di dalam KTP – E tersebut adalah :

Nama : CHIQUITO GUSMAO

Tempat dan tanggal lahir : Aidabaleten, 6 – 10 - 1983 ;

2. Bahwa ternyata tahun kelahiran Pemohon seperti yang tercetak di KK dan KTP yaitu **kelahiran tahun 1983** tersebut berbeda dengan Tahun lahir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tercatat dalam Surat Baptis yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Stella Maris Atapupu sejak tahun 2007. yaitu **kelahiran tahun 1982**,  
3. Bahwa terhadap perbedaan tahun kelahiran tersebut, **Pemohon berkeinginan untuk mengganti tahun lahir dari tahun 1983 menjadi tahun 1982, sesuai dengan tahun lahir yang tertulis dalam Surat Baptis Pemohon.** Untuk itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Atambua melalui Hakim dapat dan berkenan memberikan izin kepada Pemohon untuk menggunakan tahun kelahiran yang tercatat di dalam Surat Baptis, sehingga kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan dan mengganti tahun lahir pemohon sebagaimana yang tercatat di dalam KTP NIK 5304050610830001 dan Kartu Keluarga dengan nomor : 5304051408130002; mengikuti tahun lahir yang tercatat di dalam Surat Baptis atas nama Pemohon;

4. Bahwa pemohon mengetahui kalau masalah merubah ataupun memperbaiki identitas dalam hal ini mengenai Tahun Lahir dari seseorang seperti yang dialami pemohon haruslah melalui suatu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian di atas, pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua melalui hakim yang ketua sidang, kiranya berkenan untuk menerima permohonan ini guna diperiksa dalam persidangan serta dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa identitas (tahun lahir) dari pemohon yang benar adalah tahun 1982 sesuai dengan tahun lahir yang tertulis dalam Surat Baptis atas nama Pemohon;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menggunakan tahun 1982 sebagai tahun Kelahiran Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan Turunan Resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk dilakukan perubahan dan atau Penggantian tahun lahir atas nama pemohon tersebut;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Hal 2 dari 7 hal. Pen. No. 21/Pdt.P/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri persidangan dan kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Dari Buku Permandian, atas nama Chiquito Gusmao, tanggal 23-03-2021, diberi tanda bukti P.1.
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5304050610830001 atas nama Chiquito Gusmao, tanggal 1-10-2015, diberi tanda bukti P.2.
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5304051408130002, atas nama kepala keluarga Chiquito Gusmao, tanggal 19-05-2021, diberi tanda P.3;

Menimbang bahwa, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan asli, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai sehingga bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah dalam permohonan pemohon.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan di persidangan dibawah janji sebagai berikut:

1. Saksi Marciana Mota Dos Santos yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu kampung dan tinggalnya berdekatan ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Nelayan;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar tahun lahir Pemohon dapat disesuaikan atau disamakan dengan tahun lahir yang tertera pada Surat Permandian Pemohon, sehingga lengkap menjadi nama : Chiquito Gosmao lahir di Aidabaletan pada tanggal 6 Oktober 1982;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tahun lahir Pemohon terjadi kekeliruan seperti itu, karena yang menerbitkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) adalah Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dan ternyata salah tahun lahir;
- Bahwa waktu Pemohon terima KTP dan KK sudah sampaikan keberatan namun dari Pencatatan Sipil menganjurkan supaya ada



Penetapan dari Pengadilan;

- Bahwa nama Pemohon adalah Chiquito Gosmao;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi Longginhos Da Silva Vicente yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan masalah KTP (Kartu Tanda Penduduk dan KK (Kartu Keluarga) yang salah tahun lahir ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir tanggal 6 Oktober 1982 ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar tahun lahir Pemohon dapat disesuaikan atau disamakan dengan tahun lahir yang tertera pada Surat Permandian Pemohon, sehingga lengkap menjadi nama : Chiquito Gosmao lahir di Aidabaletan pada tanggal 6 Oktober **1982** ;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk mengurus Paspor Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah pernah ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk mengurus menggantikan KTP dan KK yang salah cetak itu tetapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tidak mau merubah tahun lahir yang salah itu, kecuali ada penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara sidang dianggap ikut termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini :

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Belu berdasarkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5304050610830001 (vide bukti P-2), maka Permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua untuk disidangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Atambua berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari bukti, P.1 serta keterangan saksi- saksi bahwa benar ternyata tahun kelahiran sebenarnya pemohon adalah Tahun 1982 sedangkan tertulis di bukti P.2 dan P.3 adalah tahun 1983;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, terdapat perbedaan tahun lahir sehingga perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertera dalam foto copy Surat Kutipan Dari Buku Permandian, tanggal 23-03-2021, (vide bukti P.1) yaitu tahun lahir Pemohon adalah 1982.

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata ada kesesuaian, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan memperbaiki tahun lahir Pemohon untuk diseragamkan dari tahun lahir yang tertera dalam dokumen kependudukan Pemohon (bukti P.2 dan bukti P.3) yaitu tahun 1983 diubah menjadi tahun 1982 sesuai dengan (bukti P.1);

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon merubah tahu lahir yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon disebabkan alasan karena adanya perbedaan penulisan tahun lahir pada dokumen tersebut tidak sesuai dengan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya yang tertulis pada foto copy Surat Kutipan Dari Buku Permandian, tanggal 23-03-2021, (vide bukti P.1) menyebabkan Pemohon terjadi kesulitan dalam

Hal 5 dari 7 hal. Pen. No. 21/Pdt.P/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan surat-surat yang berkaitan dengan identitas diri Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pebetulan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut dilakukan tanpa ada penolakan dari keluarga besar maupun masyarakat sebagaimana pula terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perbaikan terhadap dokumen kependudukan Pemohon harus dilakukan oleh lembaga atau instansi yang diberikan kewenangan, sehingga Pengadilan berpendapat terhadap hal tersebut perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu agar terhadap dokumen kependudukan atas nama Pemohon tersebut dapat diperbaiki tahun lahir, disesuaikan dengan yang tertera dalam foto copy Surat Kutipan Dari Buku Permandian, tanggal 23-03-2021, (vide bukti P.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini akan dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)* serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa identitas (tahun lahir) dari Pemohon yang benar adalah tahun 1982 sesuai dengan tahun lahir yang tertulis dalam Surat Baptis atas nama Pemohon;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menggunakan tahun 1982 sebagai tahun kelahiran Pemohon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal 6 dari 7 hal. Pen. No. 21/Pdt.P/2021/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Belu untuk dilakukan perubahan/penggantian tahun lahir atas nama Pemohon tersebut;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, oleh Junus D. Seseli, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Konstantinus Nahas,A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Konstantinus Nahas,A.Md, S.H.,

Junus D. Seseli, SH

Biaya-biaya :

Biaya-biaya :

Pendaftaran - Rp. 30.000,-

ATK - Rp . 50.000,-

Meterai - Rp. 10.000,-

Redaksi - Rp. 10.000,-

PNBP Panggilan - Rp. 10.000,- +

J u m l a h - Rp. 110.000,00,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal. Pen. No. 21/Pdt.P/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)